

**PENERAPAN SANKSI HUKUM TERHADAP PETUGAS  
PEMASYARAKATAN YANG MELAKUKAN PUNGUTAN LIAR  
DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KLAS I  
PALEMBANG**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Persyaratan  
Untuk Menempuh Ujian  
Sarjana Hukum**

**Oleh**

**M. WAHYU ADITYA PRATAMA  
011900227**

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM  
SUMPAAH PEMUDA  
2023**


**TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI**

**Nama** : M. WAHYU ADITYA PRATAMA  
**NIM** : 011900227  
**Program Studi** : ILMU HUKUM  
**Jurusan** : ILMU HUKUM  
**Judul Skripsi** : PENERAPAN SANKSI HUKUM TERHADAP  
PETUGAS PEMASYARAKATAN YANG  
MELAKUKAN PUNGUTAN LIAR DI LEMBAGA  
PEMBINAAN KHUSUS ANAK KLAS I PALEMBANG

Palembang, Mei 2023


**DISETUJUI/DISAHKAN OLEH**

**Pembimbing Pertama,**



**Dr. Hj. JAUHARIAH, SH,MM,MH**

**Pembimbing Kedua,**



**LUIL MAKUN BUSROH, SH,MM**

# PENERAPAN SANKSI HUKUM TERHADAP PETUGAS PEMASYARAKATAN YANG MELAKUKAN PUNGUTAN LIAR DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS I PALEMBANG

Penulis Skripsi  
M. Wahyu Aditya Pratama

Pembimbing Pertama  
Dr. Hj. Jauhariah, SH., MM., MH

Pembimbing Kedua  
Luil Maknun B, SH., MH., CPM., CML

## ABSTRAK

Dalam hal terjadinya pungutan liar yang dilakukan oleh petugas pemasyarakatan atau sipir di Lembaga Pemasyarakatan Sumatera Selatan perlu dilakukan upaya perbaikan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik secara berkesinambungan demi mewujudkan pelayanan publik yang prima. Permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana penerapan sanksi hukum terhadap sipir yang melakukan pungutan liar di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Palembang dan Apakah Faktor penghambat penerapan sanksi hukum terhadap sipir yang melakukan pungutan liar di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Palembang. Metode penelitian yang digunakan penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif didukung penelitian empiris. Penelitian hukum normatif yaitu sebuah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan menyelidik bahan pustaka atau data sekunder, sedangkan penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris. Simpulan petugas Lapas atau Sisir yang melanggar akan memperoleh sanksi berupa sanksi pidana dan sanksi administratif yang didapatkannya. Perlu dipahami bahwa sanksi administrasi diberikan pada perbuatan pelanggaran akan tetapi sanksi pidana yaitu diberikan untuk si pelanggar. Selain itu ada berapa Pasal di dalam KUHP yang dapat mengakomodir perbuatan pungutan liar. Rekomendasi kepada Aparat Penegak Hukum dalam pemberian sanksi hukum bagi petugas Lembaga Pemasyarakatan yang terlibat pungutan liar di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan sepatutnya benar-benar tegas memberikan sanksi yang dapat membuat oknum petugas yang melanggar kode etik maupun pidana di dalam Lapas dapat diberikan sanksi yang sepadan atas dasar dari perbuatannya tersebut.

*Kata kunci : Sisir, Pungutan liar, Lembaga Pemasyarakatan*

# DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
ABSTRACT.....	v
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
 <b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan.....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
D. Ruang Lingkup.....	7
E. Metode Penelitian.....	7
F. Defenisi Operasional.....	10
G. Sistematika Penulisan.....	11
 <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Jenis-jenis sanksi.....	14
B. Pengertian Pungutan Liar.....	20
C. Unsur-unsur pungutan Liar.....	23
D. Landasan Hukum serta pengertian lembaga pemasyarakatan.....	25

**BAB III PENERAPAN SANKSI HUKUM TERHADAP PETUGAS  
PEMASYARAKATAN YANG MELAKUKAN PUNGUTAN LIAR DI  
LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS I PALEMBANG**

- A. Penerapan sanksi hukum terhadap petugas pemasyarakatan yang melakukan pungutan liar di Lembaga pembinaan khusus anak kelas I Palembang ..... 27
- B. Faktor Penghambat penerapan sanksi hukum terhadap petugas pemasyarakatan yang melakukan pungutan liar di lembaga pembinaan khusus anak kelas I Palembang ..... 40

**BAB IV PENUTUP.**

- A. Kesimpulan ..... 44
- B. Saran -Saran..... 46

- DAFTAR PUSTAKA.** ..... 47

## BAB IV PENUTUP

### A. Kesimpulan

#### 1. Penerapan sanksi hukum terhadap petugas pemasyarakatan yang melakukan pungutan liar Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas I Palembang yaitu

Petugas lapas atau sipir yang melanggar akan memperoleh sanksi berupa sanksi pidana dan sanksi administratif yang didapatnya. Perlu dipahami bahwa sanksi administrasi diberikan pada perbuatan pelaggarannya, akan tetapi sanksi pidana yaitu diberikan untuk si pelanggar. Selain itu ada berapa Pasal di dalam KUHP yang dapat mengakomodir perbuatan pungutan liar adalah sebagai berikut:

#### 1.Pasal 368 KUHP :

Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain, atau supaya memberikan hutang maupun menghapus piutang, diancam, karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.”

#### 2.Pasal 423 KUHP :

Pegawai negeri yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa orang lain untuk menyerahkan sesuatu, melakukan suatu pembayaran, melakukan pemotongan terhadap suatu pembayaran atau melakukan suatu pekerjaan untuk pribadi sendiri, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya enam tahun.”

Selain itu petugas jaga lembaga pemasyarakatan dapat dikenakan sanksi yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Pasal 7 yang berbunyi:

- (1) Tingkat hukuman disiplin terdiri dari:
  - a. Hukuman disiplin ringan
  - b. Hukuman disiplin sedang dan
  - c. Hukuman disiplin berat
- (2) Jenis hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
  - a. Teguran lisan
  - b. Teguran tertulis, dan
  - c. Pernyataan tidak puas secara tertulis
- (3) Jenis hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
  - a. Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun
  - d. Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun dan
  - e. Penundaan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun.
- (4) Jenis hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
  - a. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun
  - f. Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah
  - g. Pembebasan dari jabatan
  - h. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS, dan
  - i. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.

## 2. Faktor Penghambat penerapan sanksi hukum terhadap petugas pemasyarakatan yang melakukan pungutan liar Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas I Palembang

Adapun hambatan dalam penerapan sanksi hukumnya terhadap Sipir,

antara lain:

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU-BUKU :

- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011
- Agus Dwiyanto, *Mengembalikan Kepercayaan Publik Melalui Reformasi Publik*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2011
- Bambang Sunggono, *Penelitian Hukum*, Radja Grafindo, Jakarta, 2012
- , *Hukum dan Kebijakan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002
- BPKP. *Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Korupsi pada Pengelolaan Pelayanan Masyarakat.*, Tim Pengkajian SPKN RI. Jakarta, 2002
- Dahlan, M.Y. Al-Barry, *Kamus Induk Istilah Ilmiah Seri Intelectual*, Target Press, Surabaya, 2003
- Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka., Jakarta, 1997
- Hadi Setia Tunggal, *Undang – Undang Pemesyarakatan.*, Haevarindo, Jakarta 2000
- J.C.T. Simorangkir, Rudy T.Erwin dan J.T. Prasetyo, *Kamus Hukum*, , Sinar. Grafika, Jakarta, 2006
- Lijan Poltak Sinambela. *Reformasi Pelayanan Publik: Teori, Kebijakan dan Implermentasi.*Sinar Grafika Offset.Jakarta. 2006
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*,Pustaka Pelajar,Jakarta, 2010
- P.A.F. Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Citra Aditya Bakti., Bandung, 1997
- Peter Salim dan Yenny Salim. *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer.* Modern English Press. Jakarta, 1991,
- R. Subekti dan Tjitrosoediby, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita,Jakarta,2005
- Samidjo, *Pengantar Hukum Indonesia*, Armico, Bandung, 1985
- Soedjono D. SH., *Pungli analisa hukum & Kriminologi*, Cet.II, ,Penerbit Sinar Baru ,Bandung, , Maret 1983
- Soedjono Dirjosisworo, *Fungsi Perundang-undangan Pidana dalam Penanggulangan Korupsi di Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, , 1984